



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG
INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- b. sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNP berkewajiban menyelenggarakan akuntabilitas publik baik akademik maupun non akademik.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Universitas Negeri Padang, perlu diterapkan insentif berbasis kinerja yang didasarkan pada ukuran kinerja pegawai
- d. bahwa pengelolaan Insentif Kinerja di lingkungan UNP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Insentif Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Universitas Negeri Padang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 500/ M / 2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Dosen Tetap Non PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Dosen Tetap Non PNS;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pegawai Universitas Negeri Padang;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Padang.
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unsur Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Pada Unsur Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
PADANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNP yang menyelenggarakan dan mengelola UNP.
3. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pelaksana pengawasan internal yang mempunyai fungsi membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan non akademik.
4. Insentif Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat dengan IBK adalah Insentif yang diberikan berdasarkan keberhasilan pegawai dalam mewujudkan kedisiplinan dan kinerja unggul serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Pegawai UNP terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

6. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada UNP dengan perjanjian kerja.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
8. Dosen Tetap Non ASN adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
9. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah dosen yang diberi tugas selain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pemimpin dan pejabat pengelola di PTNBH.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dan ditetapkan oleh UNP dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP.
11. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Pegawai Tetap pada PTNBH.
12. Tenaga Kependidikan kontrak adalah Tenaga Kependidikan yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
13. Grade adalah peringkat Jabatan Pimpinan Unsur di bawah Rektor berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UNP yang berlaku.
14. Non grade adalah peringkat Jabatan Pimpinan Unsur di bawah Rektor yang tidak terdapat pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UNP yang berlaku dan peringkat tersebut ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersendiri.
15. Satuan Kredit Semester Insentif yang selanjutnya disingkat dengan SKSI adalah perhitungan satuan beban kerja Tenaga Pendidik yang dilaksanakan dalam satu semester untuk perhitungan Insentif Berbasis Kinerja
16. Syarat Khusus Publikasi adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh dosen dalam menghasilkan artikel ilmiah dengan kriteria tertentu agar insentif bisa dibayarkan secara maksimal.

17. Perhitungan kinerja adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja pegawai dan untuk memahami kemampuan pegawai tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi pegawai yang bersangkutan.
18. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang dicapai oleh pegawai, yang bagi dosen mencerminkan Beban Kerja Dosen.
20. Kontrak Kerja Dosen yang selanjutnya disingkat KKD adalah pernyataan tentang sasaran kerja dan target sapaian kinerja akademik seorang dosen terkait dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas, yang dapat diukur, diobservasi, dan dicatat pertahun yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan atasannya setiap awal tahun takwim.
21. Kontrak Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat KKP adalah pernyataan tentang sasaran kerja dan target capaian kinerja seorang Tenaga Kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang diturunkan dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Universitas dan Fakultas sehingga dapat diukur, diobservasi dan dicatat per tahun untuk ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan atasannya setiap awal tahun takwim.
22. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai atau pejabat lain yang ditugaskan

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN INSENTIF BERBASIS KINERJA

Pasal 2

Penerima IBK

Penerima Insentif Berbasis Kinerja UNP adalah:

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan

Pasal 3

Dosen sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berstatus:

1. Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2. Dosen Tetap Non ASN

Pasal 4

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) berstatus

1. Tenaga Kependidikan ASN yang terdiri dari
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2. Tenaga Kependidikan Non-ASN

Pasal 5

Komponen IBK Bagi Dosen

Komponen IBK bagi Dosen terdiri dari

1. IBK pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. IBK pelaksanaan Tugas Tambahan

Pasal 6

IBK Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

IBK pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 diberikan dengan ketentuan:

1. Dosen sudah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun di UNP (sudah berstatus sebagai pegawai tetap),
2. Memenuhi evaluasi Beban Kinerja Dosen (BKD) pada semester sebelumnya;
3. Insentif dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari:
 - a. dharma pendidikan yang terdiri dari pengajaran dan kegiatan pendidikan lainnya
 - b. dharma penelitian
 - c. dharma pengabdian kepada masyarakat

- d. kegiatan penunjang lainnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang telah diverifikasi oleh atasan langsung dan/atau divalidasi oleh pihak yang ditunjuk;
4. Pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan validasi kinerja ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor
5. Kinerja pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dihitung berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester Insentif (SKSI) yang diperoleh oleh dosen yang bersangkutan;
6. Penghitungan SKSI sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan menggunakan rubrik yang ditetapkan pada lampiran;
7. SKSI untuk Dharma Pendidikan bidang pengajaran dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. persentase kehadiran dosen dalam kegiatan pembelajaran, kecuali pada kondisi tertentu sesuai dengan perundang-undangan, dan;
 - b. Kualitas Pengajaran.
8. Indikator untuk mengukur Kualitas Pengajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) Bagian (b) ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
9. Besaran IBK bagi Dosen Tetap Non ASN disesuaikan dengan kondisi keuangan UNP.

Pasal 7

Syarat Khusus Publikasi

1. Untuk dapat mencapai kinerja maksimal dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, setiap dosen diwajibkan memenuhi Syarat Khusus Publikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan jabatan fungsional dosen;
2. Syarat Khusus Publikasi yang dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi terindeks Scopus, atau;
 - b. Artikel ilmiah yang diterbitkan pada prosiding yang terindeks Scopus.
3. Kriteria publikasi syarat khusus berdasarkan jabatan fungsional dosen yang dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor

Kepala wajib memiliki artikel ilmiah sebagai penulis pertama (*first author*) atau sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*);

- b. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli wajib memiliki artikel ilmiah sebagai penulis utama (*first author*) atau sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) atau sebagai penulis anggota (*Co-Author*);
 - c. Kriteria penulis anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) bagian (b) dapat ditetapkan berdasarkan keputusan rektor.
4. Artikel dapat diakui sebagai kinerja pemenuhan Syarat Khusus Publikasi apabila sudah masuk dalam *data base* pengindeks Scopus dan sudah tercantum sebagai artikel terindeks Scopus pada akun SINTA dosen yang bersangkutan;
 5. Pengakuan kinerja pemenuhan Syarat Khusus Publikasi dihitung untuk jangka waktu dua belas (12) bulan kedepan sejak artikel masuk dalam database Scopus;
 6. Publikasi terindeks Scopus diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat dinilai dengan bobot penilaian yang lebih rendah.

Pasal 8

IBK Pelaksanaan Tugas Tambahan

IBK pelaksanaan Tugas Tambahan bagi dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) Ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Kinerja pelaksanaan Tugas Tambahan dihitung dengan mempertimbangkan indikator:
 - a. Kinerja pelaksanaan Tugas dan Fungsi Jabatan serta tugas lainnya yang relevan yang diberikan oleh atasan;
 - b. Tingkat kehadiran dosen:
 - 1) pada jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsi Jabatan;
 - 2) pada kegiatan yang diwajibkan untuk hadir/diikuti oleh dosen yang bersangkutan atas instruksi pimpinan.
 - c. Kinerja Unit/Fakultas.
2. Indikator kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan serta

- tugas lainnya yang relevan sebagaimana dimaksud Ayat (1) bagian (a) ditetapkan berdasarkan keputusan rektor;
3. Indikator kinerja unit/fakultas sebagaimana dimaksud Ayat (1) bagian (c) ditetapkan berdasarkan keputusan rektor;
 4. Insentif Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan grade jabatan dan capaian kinerja;
 5. Ekivalensi Nilai Jabatan Tugas Tambahan diperhitungkan sebagai SKSI beban mengajar pada Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen yang bersangkutan;
 6. Ekivalensi Nilai Jabatan Tugas Tambahan bagi dosen mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Operasional Beban Kerja Dosen tanggal 18 Januari 2021;
 7. Besaran IBK bagi Dosen dengan Tugas Tambahan non-ASN disesuaikan dengan kondisi keuangan UNP.

Pasal 9

IBK Bagi Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan dapat memperoleh IBK apabila:
 - a. sudah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun di UNP (sudah berstatus pegawai tetap), yang menjadi perhitungan pembayaran IBK, dan;
 - b. telah lolos SKP tahun sebelumnya dan melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja yang tertuang dalam SKP.
2. Tugas dan beban kerja bagi tenaga kependidikan ditetapkan oleh atasan langsung dengan mengacu kepada pencapaian visi misi UNP
3. Tenaga Kependidikan yang mendapat Tugas Tambahan diberikan grade IBK sesuai ketentuan.

Pasal 10

IBK Bagi Tenaga Kependidikan Non-ASN

1. Tenaga Kependidikan Non-ASN dapat memperoleh IBK apabila
 - a. sudah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun di UNP (sudah berstatus pegawai tetap), yang menjadi perhitungan

- pembayaran IBK, dan;
- b. telah lolos SKP tahun sebelumnya dan melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja yang tertuang dalam SKP.
2. Tugas dan beban kerja bagi tenaga kependidikan non-ASN ditetapkan oleh atasan langsung dengan mengacu kepada pencapaian visi misi UNP;
 3. Tenaga Kependidikan non-ASN yang mendapat Tugas Tambahan diberikan grade IBK sesuai ketentuan;
 4. Besaran Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Non-ASN disesuaikan dengan kondisi keuangan UNP.

Pasal 11

IBK Bagi Non Grade di SOTK UNP

1. IBK bagi Non grade di SOTK UNP adalah IBK yang dibayarkan setiap bulan sebanyak dua belas (12) bulan sesuai kalender, ditambah IBK bulan ke Tiga Belas dan Tunjangan Hari Raya;
2. Tugas dan beban kerja bagi Non grade di SOTK UNP ditetapkan oleh atasan langsung dengan mengacu kepada pencapaian visi misi UNP;
3. Non grade di SOTK UNP diberikan grade IBK sesuai ketentuan;
4. Besaran Insentif Kinerja Non grade di SOTK UNP disesuaikan dengan kondisi keuangan UNP.

Pasal 12

Pembayaran IBK

1. IBK dibayarkan setiap bulan sebanyak dua belas (12) bulan sesuai kalender, ditambah IBK bulan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
2. IBK bulan ketiga belas dibayarkan pada saat memasuki tahun ajaran baru;
3. Tunjangan hari raya dibayarkan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri;
4. Besaran IBK bulan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya disesuaikan dengan kondisi keuangan UNP.

Pasal 13

Beban Kerja Tri Dharma Dosen

1. Dosen dapat memperoleh IBK apabila:
 - a. Memenuhi evaluasi BKD pada semester sebelumnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengajaran minimal 12 (dua belas) Satuan Kredit Semester.
2. Beban kerja yang dihitung sebagai kinerja pelaksanaan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari:
 - a. Pengajaran;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian Masyarakat, dan
 - d. Kegiatan unsur penunjang lainnya termasuk pembimbingan prestasi mahasiswa.
3. Nilai SKSI masing-masing Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dihitung berdasarkan rubrik penilaian yang ditetapkan pada lampiran Peraturan Rektor Ini.

Pasal 14

IBK Bagi Dosen Dengan Status Tugas Belajar

1. Dosen dengan status Tugas belajar yang tidak dibebaskan dari tugas Tri Dharma/Ijin belajar dapat diberikan IBK;
2. Dosen dengan Tugas belajar yang dibebaskan dari tugas Tri Dharma tidak memperoleh IBK;
3. Dosen yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas Tri Dharma, dapat diberikan IBK apabila sudah memperoleh surat keterangan pengaktifan kembali dari Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

Hari dan Jam Kerja

1. Hari kerja di lingkungan UNP yaitu 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu mulai hari Senin sampai hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
2. Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai hari Kamis pada Pukul 07.30 - 16.00 WIB
Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB;
 - b. Jumat pukul 07.30 – 16.30
Waktu istirahat pukul 12.00 – 13.30 WIB
3. Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor dan/atau di luar jam kerja atau tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja dapat dikecualikan dari ketentuan pada Ayat (2);
 4. Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) antara lain:
 - a. Koordinasi dengan instansi luar;
 - b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
 - c. Sosialisasi;
 - d. Supervisi;
 - e. Peliputan;
 - f. Mengikuti persidangan;
 - g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - h. Rapat, seminar, ceramah, workshop;
 - i. Menjadi narasumber;
 - j. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - k. Juru pelihara/teknisi lapangan;
 - l. Satuan pengamanan;
 - m. Tugas-tugas lain baik di dalam maupun luar negeri.
 5. Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Kehadiran Pegawai

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNP masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang ditetapkan oleh UNP;
2. Pengisian daftar hadir dilakukan melalui aplikasi *MyUNP* atau aplikasi lain yang ditetapkan;
3. Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

dilakukan:

- a. Sebanyak 2 (dua) kali per hari pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja bagi pegawai Tenaga Kependidikan;
 - b. Sebanyak 2 (dua) kali per hari pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja bagi dosen yang menduduki jabatan sebagai Tugas Tambahan;
 - c. Sebanyak minimal 1 (satu) kali per hari bagi dosen yang tidak memiliki jabatan sebagai Tugas Tambahan.
4. Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dapat diganti dengan daftar hadir manual apabila:
- a. Sistem/aplikasi daftar hadir yang ditetapkan mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. Terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya;
 - c. Lokasi kerja tidak memungkinkan berfungsinya aplikasi daftar hadir.
5. Rekapitulasi kehadiran pegawai UNP dilakukan setiap bulan oleh petugas yang ditunjuk untuk diserahkan kepada:
- a. pejabat yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja di lingkungan UNP untuk dilakukan evaluasi dan penegakan disiplin pegawai;
 - b. pejabat yang menangani fungsi keuangan pada unit kerja di lingkungan UNP untuk penghitungan Insentif Berbasis Kinerja.
6. Pegawai yang tidak dapat hadir langsung ke tempat kerja dikarenakan mendapat Surat Tugas/Undangan untuk melaksanakan pekerjaan/menghadiri kegiatan di luar tempat kerja yang bukan merupakan Perjalanan Dinas harus mengisi Daftar Hadir Luar Kantor pada aplikasi yang ditetapkan.
7. Daftar Hadir Luar Kantor yang diisi oleh pegawai UNP harus menyertakan bukti dokumen pendukung yang diverifikasi dan divalidasi oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang.

BAB III
PENUTUP
Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam suatu Keputusan Rektor.
2. Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang tentang Penetapan Grade, Besaran Grade, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Rubrik Kegiatan Insentif Berbasis Kinerja Bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Negeri Padang dan semua Peraturan Rektor tentang perubahannya, yang telah ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

LAMPIRAN 1
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 PADANG
 NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF
 BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
 UNIVERSITAS NEGERI PADANG

GRADE DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
 PTNBH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	Grade	Nama Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan	Nilai Jabatan
1	17	Rektor	9.939
2	16	Senior Eksekutif	6.922
3	16	Wakil Rektor	6.922
4	15	Sekretaris Universitas	5.314
5	15	Dekan / Direktur Sekolah	5.314
6	15	Ketua Lembaga	4.502
7	14	Direktur Direktorat	4.239
8	14	Wakil Dekan / Wakil Direktur Sekolah Vokasi	3.890
9	14	Wakil Direktur Sekolah PPs	3.890
10	14	Kepala Badan	3.194
11	13	Ketua SPI	2.707
12	13	Sekretaris Lembaga	2.707
13	13	Kepala UPT	2.707
14	12	Kepala Pusat pada Lembaga	1.978
15	12	Kepala Departement	1.978
16	12	Kepala Kantor	1.978
17	12	Sekretaris Badan	1.978
18	12	Kepala Sub Direktorat	1.978
19	12	Kepala Divisi	1.965
20	11	Koordinator Program Studi	1.826
21	11	Koordinator Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU)	1.826
22	11	Koordinator SPI	1.658
23	9	Ketua Laboratorium	1.306
24	9	Koordinator GPMI	1.261
No	Grade	Nama Jabatan Tenaga Kependidikan	Nilai Jabatan
1	14	Direktur Direktorat	4.239
2	12	Kepala Bagian	3.073
3	12	Kepala Sub Direktorat	2.762
4	12	Kepala Kantor	2.762
5	12	Kepala UPT	2.762
6	12	Jabatan Fungsional Ahli Madya	2.620
7	12	Jabatan Dokter Ahli Madya	2.620
8	11	Pustakawan Madya	2.020
9	11	Koordinator SPI	2.020
10	10	Jabatan Fungsional Muda Tk. 10	1.903
11	10	Dokter Ahli Muda	1.844
12	9	Database Administrator	1.770
13	9	Kepala Sub-bagian	1.670
14	9	Kepala Seksi	1.670

No	Grade	Nama Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan	Nilai Jabatan
15	9	Dokter Pertama	1.519
16	9	Jabatan Fungsional Ahli Muda	1.519
17	8	Arsiparis Pertama	1.441
18	8	Sistem Analis	1.441
19	8	Analisis Sumber Daya Manusia	1.441
20	7	Pelaksana TK.7 (Tendik)	1.392
21	6	Pelaksana TK.6 (Tendik)	1.254
22	5	Pelaksana TK.5 (Tendik)	1.113
23	4	Pelaksana TK.4 (Tendik)	1.002
24	3	Pelaksana TK.3 (Tendik)	932
25	2	Pelaksana TK.2 (Tendik)	822
26	1	Pelaksana TK.1 (Tendik)	712

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

LAMPIRAN 2
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

GRADE DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN
PTNBH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	Grade	Nama Jabatan Fungsional Dosen	Nilai Jabatan
1	13	Guru Besar	2.575
2	10	Lektor Kepala S3	1.342
3	10	Lektor Kepala S2	1.197
4	9	Lektor S3	1.070
5	9	Lektor S2	1.031
6	7	Asisten Ahli S3	862
7	7	Asisten Ahli S2	796
8	7	Asisten Ahli S2	477
9	6	Tenaga Pengajar	464

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



LAMPIRAN 3
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NON GRADE DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN
PTN BH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

No	Grade	Nama Jabatan Dosen Non Grade	Nilai Jabatan
1	12	Ketua MEU	1.978
2	9	Kepala Unit Pengelola Program (UPP)	1.231
No	Grade	Nama Jabatan Tenaga Kependidikan Non Grade	Nilai Jabatan
1	12	Manajer Hotel UNP	2.762

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

LAMPIRAN 4
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
 NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
 UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RUBRIK SKS INSENTIF (SKSI) PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
 DI LINGKUNGAN PTNBH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

A. Melaksanakan Dharma Pendidikan bidang Pengajaran

No	Kegiatan	Keterangan	Perhitungan SKSI (SKS Intensif) mengajar	Dokumen Pendukung
1	Melaksanakan perkuliahan/ tutorial, kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik	Kelas Reguler TEORI untuk program D3/D4/S1	Jml Mhs ≤ 5 orang: $SKSI = 0,5 \times SKS \text{ Matakuliah}$ Jml Mhs > 5 orang: $SKSI = \left\{ 0,5 + \left\{ \frac{\text{Jml Mhs} - 5}{30 - 5} \right\} \times (0,5) \right\} \times SKS \text{ Matakuliah}$	SK Dekan
		Kelas Reguler TEORI untuk program D3/D4/S1 bagi prodi	Seluruh mahasiswa tergabung dalam 1 seksi $SKSI = 1,0 \times SKS \text{ Matakuliah}$	

No	Kegiatan	Keterangan	Perhitungan SKSI (SKS Intensif) mengajar	Dokumen Pendukung
	keguruan, dan praktik bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran pada program studi	dengan jumlah mhs perangkatan kurang dari 30	Catatan: seluruh mahasiswa per-angkatan dimasukkan kedalam satu seksi yang sama untuk setiap matakuliah tanpa dipecah-pecah	SK Dekan
	Kelas Reguler PRAKTEK Murni untuk program D3/D4/S1.	Kelas Reguler PRAKTEK Murni untuk program D3/D4/S1.	<p>Jml Mhs ≤ 5 orang: $SKSI = \{0.5 \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1.2$</p> <p>Jml Mhs > 5 orang: $SKSI = \left\{0.5 + \left\{\frac{\text{Jml Mhs}-5}{30-5}\right\} \times (0.5)\right\} \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1.6$</p>	SK Dekan
	Kelas Reguler PRAKTEK Murni untuk program D3/D4/S1. Bagi prodi baru yang jumlah mahasiswanya per-angkatan kurang dari 16 orang	Kelas Reguler TEORI-PRAKTEK terintegrasi dalam satu seksi matakuliah, untuk program D3/D4/S1.	<p>Seluruh mahasiswa tergabung dalam 1 seksi</p> <p>$SKSI = 1,0 \times SKS \text{ Matakuliah}$</p> <p>Jml Mhs ≤ 5 orang: $SKSI = \{0,5 \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1.2$</p> <p>Jml Mhs > 5 orang: $SKSI = \left\{0,5 + \left\{\frac{\text{Jml Mhs}-5}{30-5}\right\} \times (0,5)\right\} \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1,4$</p>	SK Dekan

No	Kegiatan	Keterangan	Perhitungan SKSI (SKS Intensif) mengajar	Dokumen Pendukung
	<p>Kelas Reguler TEORI-PRAKTEK terintegrasi dalam satu seksi matakuliah, untuk program D3/D4/S1 bagi prodi yang jumlah mhs per-angkatan kurang dari 16</p>	<p>Kelas Reguler TEORI untuk program Profesi/S2 (selain PPG) Catatan: PPG dikelola tersendiri mengikuti peraturan pemerintah</p>	<p>Seluruh mahasiswa bergabung dalam 1 seksi $SKSI = 1,0 \times SKS \text{ Matakuliah}$</p>	SK Dekan
	<p>Kelas Reguler PRAKTEK untuk program S2/Profesi (selain PPG)</p>	<p>Kelas Reguler TEORI untuk program Profesi/S2 (selain PPG) Catatan: PPG dikelola tersendiri mengikuti peraturan pemerintah</p>	<p>Jml Mhs ≤ 5 orang: $SKSI = \{0,6 \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1,6$ Jml Mhs > 5 orang: $SKSI = \left\{0,6 + \left\{\frac{\text{Jml Mhs}-5}{30-5}\right\} \times (0,5)\right\} \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1,6$</p>	SK Dekan
	<p>Kelas Reguler TEORI untuk</p>	<p>Jml Mhs ≤ 5 orang: $SKSI = \{0,6 \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1,8$ $SKSI = \left\{0,6 + \left\{\frac{\text{Jml Mhs}-5}{30-5}\right\} \times (0,5)\right\} \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1,8$</p>	<p>Jml Mhs ≤ 5 orang:</p>	SK Dekan

No	Kegiatan	Keterangan	Perhitungan SKSI (SKS Intensif) mengajar	Dokumen Pendukung
	program S3		$SKSI = \{0,6 \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 1,8$ <p>Jml Mhs > 5 orang:</p> $SKSI = \left\{ \left\{ 0,6 + \left\{ \frac{\text{Jml Mhs} - 5}{30 - 5} \right\} \times (0,5) \right\} \times SKS \text{ Matakuliah} \right\} \times 1,8$	
	Kelas Reguler PRAKTEK untuk program S3		<p>Jml Mhs ≤ 5 orang:</p> $SKSI = \{0,6 \times SKS \text{ Matakuliah}\} \times 2,0$ <p>Jml Mhs > 5 orang:</p> $SKSI = \left\{ \left\{ 0,6 + \left\{ \frac{\text{Jml Mhs} - 5}{30 - 5} \right\} \times (0,5) \right\} \times SKS \text{ Matakuliah} \right\} \times 2,0$	SK Dekan
	Kelas Tutorial TEORI untuk program D3/D4/S1		$SKSI = \left\{ 0,1 + \left(\frac{\text{Jml Mhs}}{5} \right) \times 0,1 \right\} \times SKS \text{ Matakuliah}$	SK Dekan
	Kelas Tutorial PRAKTEK untuk program D3/D4/S1		$SKSI = \left\{ 0,1 + \left(\frac{\text{Jml Mhs}}{5} \right) \times 0,1 \right\} \times SKS \text{ Matakuliah} \right\} \times 1,2$	SK Dekan

No	Kegiatan	Keterangan	Perhitungan SKSI (SKS Intensif) mengajar	Dokumen Pendukung
		Kelas Tutorial TEORI untuk program S2	$SKSI = \left\{ \left\{ 0.1 + \left(\frac{Jml\ Mhs}{5} \right) \times 0.1 \right\} \times SKS\ Matakuliah \right\} \times 1.6$	SK Dekan
		Kelas Tutorial Praktek untuk program S2	$SKSI = \left\{ \left\{ 0.1 + \left(\frac{Jml\ Mhs}{5} \right) \times 0.1 \right\} \times SKS\ Matakuliah \right\} \times 1.8$	
		Kelas Tutorial TEORI untuk program S3	$SKSI = \left\{ \left\{ 0.1 + \left(\frac{Jml\ Mhs}{5} \right) \times 0.1 \right\} \times SKS\ Matakuliah \right\} \times 1.8$	
		Kelas Tutorial PRAKTEK untuk program S3	$SKSI = \left\{ \left\{ 0.1 + \left(\frac{Jml\ Mhs}{5} \right) \times 0.1 \right\} \times SKS\ Matakuliah \right\} \times 2.0$	SK Dekan
		Kelas Internasional (mahasiswa asing dengan pengantar bahasa internasional)	$SKSI = SKSI\ Kelas\ Reguler\ sesuai\ jenjang \times 1.3$ <p>Catatan: mahasiswanya adalah mahasiswa asing dengan pengantar bahasa internasional)</p>	SK Dekan
2	Melaksanakan Perkuliahan/ tutorial, kegiatan		Ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri yang khusus mengatur penghitungan SKSI untuk Perkuliahan/ tutorial, kegiatan pendidikan di labor, praktik/kebun percobaan/ teknologi pengajaran pada program studi yang menggunakan sistem Blok/ Modul	

No	Kegiatan	Keterangan	Perhitungan SKSI (SKS Intensif) mengajar	Dokumen Pendukung
	<p>pendidikan di labor, praktik/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran pada program studi khusus yang menggunakan sistem Blok/Modul</p>			

B. Melaksanakan Dharma Pendidikan Lainnya, Dharma Penelitian dan Dharma Pengabdian Masyarakat

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
1	Membimbing Seminar Mahasiswa	0,125	Per kegiatan	SK KPA/PPK	SKSI = SKS * Kegiatan
2	Pembimbing MBKM (Per-semester)		Per kegiatan		Sekali Bayar
	1 Pertukaran Pelajar	0,40		SK KPA/PPK	SKSI = 100.000 * Jumlah Mahasiswa
	2 Magang/Praktek Kerja	0,40		SK KPA/PPK dan lembar pengesahan	SKSI = 100.000 * Jumlah Mahasiswa
	3 Asistensi Mengajar	0,40		SK KPA/PPK	SKSI = 100.000 * Jumlah Mahasiswa
	4 Penelitian Kolaborasi	0,40		SK KPA/PPK Lembar Pengesahan, Surat Mitra, Lembar Bimbingan	SKSI = 200.000 * Jumlah Kelompok
	5 Proyek Kemannusiaan	0,40		SK KPA/PPK dan lembar pengesahan	SKSI = 200.000 * Jumlah Kelompok
	6 Kegiatan Wirusaha	0,40		SK KPA/PPK, laporan, Mitra kegiatan	SKSI = 200.000 * Jumlah Kelompok
	7 Studi/Proyek Independen	0,40		SK KPA/PPK	SKSI = 200.000 * Jumlah Kelompok
	8 Proyek Desa	0,40		SK KPA/PPK, Pengesahan pejabat berwenang	SKSI = 200.000 * Jumlah Kelompok

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
3	Memimbing mahasiswa (Kurang dari 1 semester): Magang/PLI/praktek Melatih/ PLP/PLK/ KKN / Praktek Klinik	0,25		SK KPA/PPK /	SKSI = SKS * Kegiatan
4	Pembimbing TA/Skripsi/Tesis/Disertasi (setelah mahasiswa wisuda)				
	a. Pembimbing Utama Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi:				
	1 Disertasi (Doktor)	1,715		SK KPA/PPK Tentang Pembimbing Mahasiswa yang di wisuda	SKSI = SKS *Jumlah Mahasiswa Wisuda
	2 Tesis (Magister)	0,6125			
	3 Skripsi/Tugas Akhir (Sarjana)	0,245			
	4 Laporan Akhir Studi/Proyek Akhir (Diploma)	0,245			
	b. Pembimbing Pendamping TA/Skripsi/Tesis/ Disertasi				
	1 Disertasi (Doktor)	1,175		SK KPA/PPK Tentang Pembimbing Mahasiswa yang di wisuda	SKSI = SKS *Jumlah Mahasiswa Wisuda
	2 Tesis (Magister)	0,408			
	3 Skripsi/Tugas Akhir (Sarjana)	0,111			
	4 Laporan Akhir Studi/Proyek Akhir (Diploma)	0,083			
	c. Pembimbing (Promotor) Utama dan Pendamping Disertasi by Research				
	1 Pembimbing Utama	0,245		SK KPA/PPK Tentang Pembimbing	SKSI = SKS *Jumlah Mahasiswa tiap semester

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
2	Pembimbing Pendamping	0,196		Mahasiswa dan Laporan kemajuan	
5	Penguji: Komprehensif, Proposal, Seminar Hasil, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka/TA/Skripsi/Profesi/ Tesis/ Disertasi				
	a. Penguji Seminar Proposal				
1	Disertasi (Doktor)	0,065		SK KPA/PPK Tentang Penguji Mahasiswa yang di wisuda	SKSI = SKS *Jumlah Mahasiswa Wisuda
2	Tesis (Magister)	0,033			
3	Skripsi/Tugas Akhir (Sarjana)	0,016			
4	Laporan Akhir Studi/Proyek Akhir (Diploma)	0,016			
	b. Penguji Seminar Hasil				
1	Disertasi (Doktor)	0,212		SK KPA/PPK Tentang Penguji Mahasiswa yang di wisuda	SKSI = SKS *Jumlah Mahasiswa Wisuda
2	Tesis (Magister)	0,131			
	c. Penguji Ujian Akhir				
1	Disertasi (Doktor)	0,212		SK KPA/PPK Tentang Penguji Mahasiswa yang di wisuda	SKSI = SKS *Jumlah Mahasiswa Wisuda
2	Tesis (Magister)	0,131			
3	Skripsi/Tugas Akhir (Sarjana)	0,033			
4	Laporan Akhir Studi/Proyek Akhir (Diploma)	0,033			

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
6	Memبina/membimbing kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan termasuk menghasilkan produk saintifik	0,098	Memperoleh prestasi yang diakui oleh Kementerian sebagai Indikator Kinerja Utama	SK KPA/PPK Lembar Pengesahan	SKSI = SKS * Kegiatan Tingkatan kegiatan: Lokal(Provinsi)/ nasional/Regional/ international
7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai <u>kebaharuan</u> metode atau substansi (setiap produk)	0,05	berlaku selama 2 tahun (TS sampai TS -1), untuk 1 kali penilaian.	SK KPA/PPK Lembar Pengesahan	SKSI = SKS * Jumlah Produk
8	Mengembangkan bahan pengajaran / bahan kuliah yang mempunyai nilai <u>kebaharuan</u> (setiap produk)				
	a. Menulis Buku Ajar (ISBN)	1	berlaku selama 2 tahun (TS sampai TS -1), untuk 1 kali penilaian.	SK KPA/PPK	SKSI = SKS * Jumlah Buku
	b. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu (Validasi Koordinator Bidang Studi)	0,5	contoh: diktat, modul, dll diubah dari model konvensional menjadi model baru (Case Method parsvatif)	Cover Ber ISBN, Daftar Isi, jika revisi lampirkan bukti revisi yang substantial	SKSI = SKS * Jumlah Produk
9	Menyampaikan orasi ilmiah di pada Kegiatan Seminar Internasional yang memiliki luaran Prosiding terindeks Scopus	0,3	Penyelenggara UNP	Undangan, Surat Tugas, Makalah/Power point	SKSI = SKS * Jumlah Orasi
10	Membimbing dosen muda yang	0,125	Dosen Muda	SK PPK/KPA,	SKSR = SKS * Jumlah Dosen Muda

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)	
	mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (Pembimbing adalah: dosen Lektor, III/d ke atas):		(Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan tenaga pengajar)	Program dan Laporan Pembimbingan yang diketahuai Ketua Departement (log Book)	Per Semester (di entri Bulan Juni/Desember)	
11	Penasehat Akademik (Maksimal 30 Mahasiswa)	0,005			SKSR = SKS * Jumlah Mahasiswa	
12	Mengembangkan Kompetensi Keilmuan, softskill dan networking secara mandiri		Berlaku 1 semester (Maksimal 1 kegiatan per semester)			
		a.		Memperoleh Sertifikat kompetensi Internasional	Sertifikat Kompetensi	
		b.		Memperoleh Sertifikat kompetensi BNSP	Sertifikat Kompetensi	
		c.		Memperoleh Sertifikat Kemampuan Bahasa Asing setara TOEFL 550 dari lembaga resmi yang diakui oleh penyedia beasiswa dan divalidasi oleh UPT Bahasa UNP	Sertifikat Kompetensi bahasa Asing	
		d.		Menjadi anggota asosiasi profesi/keilmuan internasional yang kredibel	Sertifikat Keanggotaan/Kartu Anggota	
e.	Menjadi anggota asosiasi profesi/keilmuan nasional yang kredibel	0,125		Sertifikat Keanggotaan/Kartu Anggota		

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
13	Menjadi visiting lecturer/Team Teaching pada perguruan tinggi lain yang memperoleh surat tugas oleh UNP (minimal 3 kali pertemuan)				
	a. Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri	0,75	Perkegiatan (maks 1 keg per semester)	Sertifikat/Surat Keterangan/ Dokumen Bukti kinerja	
	b. Pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri	0,35	Perkegiatan (maks 1 keg per semester)		
14	Menjadi Keynote/Invited Speaker pada konferensi internasional yang memiliki luaran prosiding terindeks Scopus yang ditugaskan oleh UNP				
	a. Di selenggarakan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri	0,75	Perkegiatan (maks 1 keg per semester)	Sertifikat/Surat Keterangan/ Dokumen Bukti kinerja	
	b. Di selenggarakan oleh Perguruan Tinggi Dalam Negeri	0,5	Perkegiatan (maks 1 keg per semester)		
	c. Di selenggarakan oleh UNP	0,35	Perkegiatan (maks 1 keg per semester)		
DHARMA BIDANG PENELITIAN (B)					
1	Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang bukan dari hasil Research dan belum dibayarkan oleh LP2M				
	a. Memperoleh Hak Merek	1	berlaku untuk 1 kali penilaian.	Sertifikat HKI/Paten	SKSR = SKS * Bobot Nilai
	b. Memperoleh Hak Cipta di luar publikasi ilmiah	0,25		Dokumen HKI/Paten	

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
	c. Memperoleh Indikasi Geografis	1,5			
	d. Memperoleh K.I Komunal	1,5			
	e. Memperoleh Design tata letak sirkuit terpadu	1,75			
	f. Memperoleh Desain Industri	1,75			
	g. Memperoleh Rahasia Dagang	1,75			
	j. Memperoleh hak paten terdaftar	2			
	i. Memperoleh hak paten Uji Substantial	2,5			
2	Menterjemahkan/menyunting naskah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara massal				
	Menterjemahkan/menyadur	0,5	berlaku untuk 1 kali penilaian.	Dokumen Buku	
	Menyunting	0,5	berlaku untuk 1 kali penilaian.	Dokumen Buku	
3	Melaksanakan Penelitian				
	a. Penelitian yang didanai oleh lembaga internasional	0,75	Berlaku selama 1 Tahun	Kontrak Penelitian/Laporan Kinerja	
	b. Penelitian yang didanai oleh lembaga Nasional/DRTPM/BRIN/ Matching fund	0,5	Berlaku selama 1 Tahun	Kontrak Penelitian/Laporan Kinerja	
4	Pembicara/orasi ilmiah/pemateri internal UNP (di luar unit jabatan) yang berdasarkan kompetensi/keahlian/keilmuan yang bukan TUSI	0,5	Perkegiatan	Sertifikat/Surat Keterangan/Dokumen Bukti Kinerja	

NO	RUBRIK	SKS	KETERANGAN	DOKUMEN PENDUKUNG	RUMUS PERHITUNGAN SKS-INSENTIF (SKSI)
	yang bersangkutan				
5	Menulis di Media Massa yang mencantumkan afiliasi UNP				
	a. Media massa nasional	0,35	Perkegiatan (maksimal 1 kali per bulan)		
	b. Media massa regional	0,20	Perkegiatan (maksimal 1 kali per bulan)		
DHARMA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
1	Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)				
	a. PKM yang didanai oleh Lembaga Internasional yang kredibel	0,75	Berlaku selama 1 Tahun	Kontrak Penelitian/ Laporan Kinerja	
	b. PKM yang didanai oleh Lembaga Nasional/DRTPM/BRIN/ Matching Fund dll	0,5	Berlaku selama 1 Tahun	Kontrak Penelitian/ Laporan Kinerja	

DHARMA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
2	Sebagai asesor Beban Kerja dosen UNP dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	0,125	berlaku persemester, untuk 1 kali penilaian.	Surat Tugas Rektor	SKSR = SKS * jumlah dosen (Maks. 8)
3	Sebagai Penilai Angka Kredit Kenaikan pangkat dan jabatan dosen	0,125	berlaku persemester, untuk 1 kali penilaian.	Surat Tugas Rektor	SKSR = SKS * jumlah dosen (Maks. 8)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



LAMPIRAN 5
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 PADANG
 NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF
 BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
 UNIVERSITAS NEGERI PADANG

RUBRIK SKS INSENTIF (SKSI) PELAKSANAAN KEGIATAN UNSUR
 PENUNJANG
 DI LINGKUNGAN PTNBH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NO	RUBRIK KEGIATAN	JABATAN	POINT (SKSI)	KETERANGAN
1	KEPANITIAAN (AD HOC)	Ketua Panitia	0,1089	Dokumen pendukung: SK (KPA atau PPK), daftar hadir, Bukti Kinerja (undangan, Rounddown acara)
		Wakil Ketua	0,0953	
		sekretaris	0,0817	
		Bendahara	0,0817	
		Anggota	0,0680	
2	TIM : Pada Program Studi/ Jurusan/ Unit/ Fakultas/ Pascasarjana / Vokasi / Lembaga/ Badan/ RB / MR / Universitas	Pengarah (J)	0,0000	Dokumen Pendukung:
		Penanggung Jawab (J)	0,0000	1. SK KPA atau PPK 2. Absensi 3. Output kegiatan
		Ketua Tim	0,1089	
		Sekretaris	0,0817	
		Anggota	0,0680	
3	TIM Akreditasi/Sertifikasi Lab, Studio, Bengkel : Pada Program Studi/ Jurusan/ Unit/ Fakultas/ Pascasarjana / Vokasi / Lembaga/ Badan/ RB / Universitas	Pengarah (J)	0,0000	SK KPA/PPK, bukti submit borang
		Penanggung Jawab (J)	0,0000	Maksimal:
		Ketua Tim	0,1089	3 bulan akreditasi/sertifikasi Nasional
		Sekretaris	0,0817	4 bulan akreditasi/sertifikasi International
		Anggota	0,0680	
NO	RUBRIK KEGIATAN	JABATAN	POINT (SKSI)	KETERANGAN
4	Pengelola Jurnal UNP yang tidak berbayar	Penanggung Jawab (Chief Editor)	0,1089	Point IBK = Point * Terbit
		Redaktur	0,0953	Dokumen pendukung: Bukti Fisik Berupa Cover Jurnal dan daftar Isi screenshot bukti email
		Penyunting/editor	0,0817	
		design grafis	0,0817	

NO	RUBRIK KEGIATAN	JABATAN	POINT (SKSI)	KETERANGAN
		fotografi	0,0817	chief ke editor dan dari editor ke reviewer
		Admin jurnal	0,0680	
5	Pengelola Website:	Penyunting/editor	0,0544	
	Universitas/Fakultas/Pasca/ lembaga/ Jurusan/Prodi/Badan/ Biro/Unit	Pengembang Website	0,0000	Point IBK = Point * Update isi Berita minimal 3 halaman Web
	Universitas/Fakultas/Pasca/ lembaga/ Jurusan/Prodi/Badan/ Biro/Unit	Admin	0,0544	
		Redaktur	0,0544	
		Pembuat Berita	0,0544	
6		BPMI	Auditor	
7	Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Berprestasi, PMW, PKM, MTQ (Juara)	International/Nasional	0,1089	Point IBK = Point * Kegiatan
	Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Berprestasi, PMW, PKM, MTQ (Juara)	Lokal/Universitas	0,0817	Point IBK = Point * Mahasiswa (Kelompok)
8	Review Karya Ilmiah khusus jurnal PPJ UNP (terindek SINTA 1 dan 2)	Reviewer	0,0408	
	Review Karya Ilmiah khusus jurnal PPJ UNP (terindek SINTA 3 dan 4)	Reviewer	0,0272	Point IBK = Point * Berkas (maksimal 1 artikel 2 reviewer)
	Review Karya Ilmiah khusus jurnal PPJ UNP (diluar terindek SINTA 1,2,3, dan 4)	Reviewer	0,0136	Point IBK = Point * Berkas (maksimal 1 artikel 2 reviewer)
NO	RUBRIK KEGIATAN	JABATAN	POINT (SKSI)	KETERANGAN
8	Review artikel seminar international/publikasi	Reviewer	0,0408	Point IBK = Point * Berkas (maksimal 1 artikel 2 reviewer)
9	Review Proposal Mahasiswa (PKM/PMW)	Reviewer	0,0136	Point IBK = Point * Berkas (maksimal 1 artikel 2 reviewer)
10	Validator Produk/Instrumen	Pascasarjana	0,0408	Point IBK = Point * Berkas (Maksimal 30 Berkas)
		Sarjana/Diploma	0,0272	Point IBK = Point * Produk/Instrument (Permahasiswa Wisuda): SK, dokumen Produk/Instrumen
11	Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas	Ketua PAK Universitas	0,4357	Point IBK = Point
	Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas	Sekretaris PAK universitas	0,3813	
	Universitas	Anggota Pak Universitas	0,3268	

NO	RUBRIK KEGIATAN	JABATAN	POINT (SKSI)	KETERANGAN
12	Layanan Konseling (Maksimal 10 kegiatan perbulan)	Konselor	0,0137	
13	Narasumber internal (Keynote Speaker)	Narasumber International	0,1906	Point IBK = Point * Kegiatan
		Narasumber Nasional	0,1634	Point IBK = Point * Kegiatan
		Narasumber Workshop	0,1361	Bukti pendukung: undangan/surat tugas/SK KPA-PPK beserta bahan presentasi
		Narasumber Pelatihan*	0,1089	*kecuali pelatihan yang diadakan di LP3M
14	Kegiatan lembur (selain tendik struktural)	Lembur di luar jam kerja untuk gol IV	0,0054	
		Lembur di luar jam kerja untuk gol III	0,0054	Point IBK = Point * Jam (Dihari Kerja)
		Lembur di luar jam kerja untuk gol II	0,0040	Point IBK = Point * Jam * 200% (Dihari Libur)
		Lembur di luar jam kerja untuk gol I	0,0027	Dokumen Pendukung: 1. surat tugas atasan 2. absensi 3. dokumen/laporan kegiatan
15	Menghadiri kegiatan yang diwajibkan bagi dosen yang tercantum pada AGENDA My UNP Khusus bagi dosen tanpa tugas tambahan	Menghadiri seluruh rangkaian kegiatan yang diwajibkan pimpinan melalui MY UNP, seperti Subuh Mubarak, Upacara Bendera, Kuliah Umum Dies Natalis	0,0204	
				Absensi My UNP pada Lokasi kegiatan

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni

LAMPIRAN 6
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF
BERBASIS KINERJA BAGI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

EKIVALENSI NILAI JABATAN TUGAS TAMBAHAN
TERHADAP SKSI MENGAJAR DOSEN
DI LINGKUNGAN PTNBH UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jabatan	Ekivalensi Mengajar (SKSI)	Lama Pengakuan
Rektor	12	Selama periode masa jabatan
Wakil Rektor/Senior Eksekutif	10	
Dekan/Dir Sekolah/Ketua Lembaga/Sekretaris UNP	8	
Direktur Direktorat/Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah/Kepala Badan/Sekretaris Lembaga	7	
Kepala UPT	6	
Kepala Departemen/Ketua SPI/Kepala Pusat/Sekre Badan/Kepala Sub direktorat /Kepala Divisi	5	
Koordinator Program studi	4	
Kepala/Ketua laboratorium/Workshop/Galeri/Bengkel/Studio / Kepala Seksi	3	

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang

Erianjoni